



P U T U S A N

Nomor 124/ Pdt.G/ 2020/ PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan antara :

Nama : Hendro Susanto Yonathan, S.H.

Tempat/tanggal lahir : Bangka, 1 Desember 1959;

Agama : Kristen;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Kutisari XI A No. 39 RT.008 RW.005 Kelurahan
Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa
Timur;

Selaku Direktur Utama sah bertindak untuk dan atas nama PT. Alfa Mandiri yang berkedudukan di Jalan Demak Madya No.7 dan 10 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Perseroan Terbatas Nomor 89 bulan Juli Tahun 2018,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Raymond James Halomoan, S.H.,M.H., Gatot Hadi Purwanto, S.H., Totok Prastowo, S.H. dan Agus Saniyanto, S.H., Advokat dari Kantor Hukum /Advokat "James & Gatot" beralamat Perum Dua Permata Tahap II Blok C1 No.3 Kelurahan Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

M E L A W A N

PT. Hsing Loong Indonesia, beralamat di Ruko Harmoni Plaza Blok E NO.14, Jalan Suryopranoto, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Subcontract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tanggal 1 Juni 2019, yang kemudian Adendum-1 tertanggal 27 Agustus 2019 PT. Hsing Loong Indonesia mengganti alamat di Jalan R.S. Fatmawati No.1 Blok B-C, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat;

Ha 1 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.Sel., sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang saat ini diwakili oleh kuasanya adalah perseroan terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Demak Madya No. 7 dan 10, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Akte perubahan terakhir Perseroan Terbatas Nomor 89 bulan Juli Tahun 2018;
2. Bahwa PT. Alfa Mandiri dalam usahanya bergerak dalam bidang General Kontraktor;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan surat penawaran Sub-Kontraktor kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA yang disampaikan secara lisan kepada Penggugat agar supaya penawaran Sub-Kontraktor Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2019 dapat diterima, maka Penggugat diminta untuk menyediakan fasilitas berupa kapal Tongkang lengkap dengan Tug Boat sebagai sarana pendukung untuk pekerjaan yang akan di subkontrakan oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri;
5. Bahwa guna memenuhi syarat yang diajukan oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tersebut, Penggugat PT. Alfa Mandiri pada tanggal 28 Mei 2019 melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT. RUKINA SUKSES ABADI yang berkedudukan hukum di Surabaya, dengan obyek sewa adalah 1 (satu) unit Tug Boat TB. Jaya Bahari I dan 1 (satu) unit TK. ARTAMAS 1 (barge) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Time Charter) TB. Jaya Bahari 1(Tug Boat) dan TK. ARTAMAS 1 (barge) No : 001/RSA – AM/V/2019, dengan waktu sewa selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara On Hire kapal;
6. Bahwa ternyata kapal yang telah disewa oleh Penggugat atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA harus dilengkapi dengan beberapa peralatan tambahan yang ditentukan klasifikasinya oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA , dan atas permintaan dari Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA secara lisan tersebut berusaha dipenuhi oleh

Ha 2 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL



- Penggugat, dengan membeli beberapa peralatan tambahan yang diletakkan dan dipasangkan pada kapal yang telah disewa oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juni 2019 menandatangani Perjanjian SubContract dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032., yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA dalam bahasa Inggris;
 8. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, adalah Perjanjian yang telah dibuat serta dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA secara sepihak, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan untuk mempelajari dan memahami isi dari perjanjian tersebut dimana, Penggugat tinggal menandatangani saja. Perjanjian tersebut hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada versi bahasa Indonesianya;
 9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA melakukan Addendum I (pertama) untuk mengubah dan mengganti beberapa ketentuan dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019, addendum I (pertama) juga hanya dibuat dalam bahasa Inggris;
 10. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, selama periode kurun waktu bulan Juli 2019 s/d November 2019 untuk memenuhi realisasi Perjanjian dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, Penggugat telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut Penggugat PT. Alfa Mandiri telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550.- (*delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), pemenuhan kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032;
 11. Bahwa atas pembiayaan guna kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat PT. Alfa Mandiri tersebut, Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.721.893.350.- (*enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), oleh karena itu Tergugat PT. HSING

Ha 3 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



LOONG INDONESIA masih memiliki kewajiban kekurangan pembayaran kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri sebesar Rp. 1.998.764.200.- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*);

12. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, ketidakharmonisan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut;

TENTANG PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA

13. Bahwa Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA adalah badan hukum yang berdomisili di Negara Republik Indonesia, dengan demikian wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perbuatan hukum tersebut yakni perjanjian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2019;
15. Bahwa berdasarkan fakta perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2019 antara Pengugat dan Tergugat dibuat hanya dengan 1 (satu) Bahasa, yakni Bahasa Inggris;
16. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya sesuatu hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal;

Bahwa syarat No. 1 (satu) yaitu: *Sepakat mereka yang mengikatkan diri* dan syarat No. 2 (dua) yaitu: *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan* adalah merupakan syarat Non Esensial yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat *dapat dibatalkan*,

Ha 4 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



sedangkan apabila syarat No. 3 (tiga) yaitu: *Adanya sesuatu hal tertentu* dan syarat No. 4 (empat) yaitu: *Adanya sebab yang halal* adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat *batal demi hukum*;

Bahwa, ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

"Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa, ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

"Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum".

17. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032., yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu bahasa Inggris sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang di undangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahasa Indonesia W a j i b digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia"

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1), dan berlaku mengikatnya suatu Undang-Undang adalah sejak tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009, maka dengan demikian setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 *yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia* adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tersebut;

Bahwa terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 yang

Ha 5 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dibuat dalam bahasa Inggris, dan dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan *“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”*.

Maka dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 serta Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, oleh karena itu layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 sesudah berlaku dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara maka dengan tidak dibuatnya Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang – Undang yang dalam hal ini Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Maka dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut merupakan Perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata);
19. Bahwa dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu

Ha 6 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019, bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.998.764.200.- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*) kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama: Adhitya A. Nasution, S.H.,M.H., Agus Abadi, S.E.,S.H., Eko Prayitno, S.H.,M.H., Iqmal Dawami, S.H., Johanes III Ubyaan, S.H., Para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, yang beralamat di Ruko Melia Walk, Jalan Boulevard Graha Raya Blok MD-A No.

Ha 7 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



19 Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai diantara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk Agus Widodo, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi tersebut gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG KOMPETENSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah didasarkan pada suatu Perjanjian Sub Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019;

2. Bahwa dalam posita gugatan butir 12 secara tegas telah diakui oleh PENGGUGAT, bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakharmonisan dalam kerjasama yang berdasarkan pada suatu perjanjian Sub Kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut :

"Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT PT. Alfa Mandiri dengan Tergugat PT. Hsing Loong Indonesia, ketidakharmonisan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut;"

3. Bahwa di dalam Pasal 25.2 Perjanjian Sub Kontrak telah diatur dan disepakati bahwa pilihan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian tersebut, maka diatur akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase International dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase International Singapura, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Ha 8 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



DISPUTE RESOLUTION

25.2. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement (and all documents referred to therein), including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration centre in accordance with the arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by the reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore, it shall be a condition precedent to the commencement of any legal proceedings that parties Shall first attempt in good faith to amicably resolve any disputes arising therefrom in accordance with Clause 25.1

Yang dalam terjemahan Tersumpahnya sebagai berikut :

PENYELESAIAN SENGKETA

25.2. Setiap perselisihan yang timbul karena sehubungan dengan perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk di dalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, atau pemutusannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre sesuai dengan peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura untuk saat ini berlaku, peraturan mana yang dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini. Kursi arbitrase adalah singapura. Ini akan menjadi kondisi yang mendahului dimulainya setiap proses hukum yang pertama – tama akan diupayakan oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari padanya sesuai dengan Klausul 25.1.

4. Oleh karena ketentuan Pasal 25.2 tersebut telah mensyaratkan bahwa seluruh perselisihan yang timbul antara para pihak dalam Perjanjian Sub Kontrak tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase (*choice of forum*/pilihan penyelesaian sengketa) maka dengan demikian gugatan aquo tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Republik Indonesia melainkan HARUS DISELESAIKAN DENGAN CARA ARBITRASE. Dengan demikian yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara PENGUGAT

Ha 9 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dengan TERGUGAT dalam perkara *aquo* adalah Arbitrase dan karenanya secara absolut hanya Peradilan Arbitrase saja yang dapat memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *aquo* memutus terlebih dahulu dalam suatu Putusan Sela akan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR yang mengatur,

"Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

Dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon agar Majelis Hakim Perkara *aquo* sebelum memutus Pokok Perkara terlebih dahulu memutus dalam Putusan Sela, sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Sub kontrak No. PTHLI/SUBCON/2019/05/032 antara PERGUGAT dengan TERGUGAT yang merujuk Arbitrase Singapura untuk penyelesaian sengketa;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. JAWABAN DALAM PERKARA PERDATA NO.
124/PDT.G/2020/PN.JKT.SLT.

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
OLEH KARENA DIAJUKAN MENCAMPUR ADUKAN ANTARA SUATU
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah suatu gugatan yang tidak jelas/kabur oleh karena PENGUGAT tidak jelas dalam mendalilkan apa yang menjadi dasar hukum/pijakan dari gugatan *aquo*. Dari keseluruhan dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan adanya suatu hubungan hukum kontraktual yang

Ha 10 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL



terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang didasarkan atas suatu Perjanjian Sub Kontrak No. PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian pertama tertanggal 27 Agustus 2019.

Bahwa dalam posita gugatannya butir 3 halaman 2, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan surat penawaran Sub-Kontraktor kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA.”

Selanjutnya pada butir 7 halaman 3 dalam posita gugatannya, PENGGUGAT juga telah mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juni 2019 menandatangani Perjanjian SubContract dengan Tergugat PT. Hsing Loong Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA dalam bahasa Inggris.”

2. Dari posita yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut diatas, sudah jelas bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam suatu hubungan hukum perjanjian Sub Kontrak yang mana perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi keduanya, bahkan dalam posita gugatan butir 11 TERGUGAT telah mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.721.893.350,- (Enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta 2008, halaman 454, pada pokoknya “Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata”

Ha 11 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



4. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita gugatannya adalah merupakan suatu persoalan gugatan wanprestasi. Sehingga tidak tepat apabila PENGGUGAT menggunakan dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Gugatan *aquo* yang justru menunjukkan adanya kontradiksi antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 5, 8 dan 10 telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa guna memenuhi syarat yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perjanjian Sub Kontrak tersebut selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan perjanjian sewa kapal dan juga melengkapi peralatan tambahan dengan membeli peralatan tambahan yang diletakan dan dipasangkan pada kapal yang telah disewa tersebut dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550,- dan selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.998.764.200 akibat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut yang notabene adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa materi dari gugatan PENGGUGAT adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut PMH) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (Wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan PMH adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;
Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 455 dikatakan :

“Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :
 - Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;”
7. Bahwa dengan demikian terbukti cara penggabungan gugatan yang demikian telah bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut agar dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Ha 12 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



II. DALAM POKOK PERKARA

3. Dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutadis* masuk dalam pokok perkara.
4. TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT.

BERDASARKAN PASAL 1338 KUHPER MAKA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM YANG SAH DAN TERIKAT SESUAI PERJANJIAN SUB KONTRAK NOMOR : PT.HLI/SUBCON/2018/05/032 TERTANGGAL 1 JUNI 2019 JO. ADDENDUM PERJANJIAN PERTAMA TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2019 ("PERJANJIAN SUB KONTRAK")

5. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah mengenai gugatan pembatalan perjanjian Sub Kontrak antara PENGGUGAT selaku Sub Kontraktor dengan TERGUGAT selaku Kontraktor terkait dengan proyek konstruksi pekerjaan pemancangan tiang pancang pipa baja dan tumpukan lembaran beton bergelombang dalam proyek pengembangan pelabuhan Patimban, Subang.

MOHON AKTA.

TERGUGAT mohon Akta atas pengakuan PENGGUGAT terhadap fakta-fakta:

6. Dalam dalil gugatannya butir 7, PENGGUGAT telah mengakui secara tegas adanya suatu hubungan hukum yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu perjanjian Sub Kontraktor Nomor PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 yang mana kemudian perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan sesuai Addendum perjanjian Nomor PT.HLI/SUBCON/2019/05/032_ (perubahan 01) tertanggal 27 Agustus 2019;
7. Bahwa dalam gugatannya butir 11, PENGGUGAT secara tegas telah mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana invoice No. ... terkait dengan perjanjian kerjasama Sub Kontrak tertanggal 1 Juni 2019 Jo. Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019;
8. Bahwa dalam perjanjian Sub Kontraktor tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan kerjasama dimana TERGUGAT telah memberikan pekerjaan kepada PENGGUGAT selaku Sub Kontraktor untuk pengerjaan pemancangan tiang pancang baja dan tumpukan lembaran beton bergelombang pada proyek milik TERGUGAT yang dikenal sebagai Konstruksi Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban, Subang;

Ha 13 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



9. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati beberapa hal terkait dengan nilai kontrak, serta hak dan kewajiban masing – masing pihak yang mana kemudian ketentuan tersebut telah dilakukan perubahan sesuai dengan addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019. Bahwa dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur sebagai berikut :

“ Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon akta atas pengakuan secara tegas karena pengakuan PENGGUGAT ini dilakukan di hadapan yang mulai hakim memeriksa sehingga merupakan bukti yang sempurna dan telah terbukti menurut hukum bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam suatu kesepakatan perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 Jo. Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019.

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 PENGGUGAT telah mengajukan surat penawaran Sub Kontraktor kepada TERGUGAT terkait dengan adanya keinginan dari PENGGUGAT untuk masuk dalam proyek milik TERGUGAT sebagai Sub Kontraktor dalam pengerjaan pemasangan tiang pancang pipa baja dan turunannya. Adalah keliru kemudian jika PENGGUGAT dalam butir 4 gugatannya yang menyatakan TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT memenuhi fasilitas berupa kapal tongkang lengkap dengan Tug Boat sebagai saran pendukung untuk pekerjaan yang akan di Sub Kontrakan tersebut kemudian PENGGUGAT menghubungkan dengan pemenuhan syarat tersebut dengan perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan pihak lain adalah kemudian menyebabkan suatu kerugian bagi PENGGUGAT dan kemudian harus ditanggung oleh TERGUGAT;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama Sub Kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut secara jelas diatur masing – masing hak

Ha 14 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dan kewajiban antara para pihak telah diatur secara tertulis dengan jelas, termasuk juga mengenai persyaratan – persyaratan, spesifikasi pekerjaan jika PENGUGAT ingin bekerjasama dengan TERGUGAT sebagai Sub Kontrak dalam Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban sebagaimana diatur dalam lampiran 1 dan lampiran 2 perjanjian Sub Kontrak.

11. Bahwa terkait dengan kerjasama Sub Kontrak yang telah disepakati tersebut, TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 6.342.011.250,- dan PENGUGAT telah menerima pembayaran tersebut.
12. Pasal 1233 KUHPdata mengatakan sebagai berikut:
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”
13. Pasal 1320 KUHPdata mengatakan sebagai berikut:
“Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :
 1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
 3. *Suatu hal tertentu*
 4. *Suatu sebab yang halal”*
14. Pasal 1338 KUHPdata mengatakan sebagai berikut:
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa perjanjian Sub Kontrak antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat secara hukum bagi keduanya dan seluruh klausul yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian adalah nyata - nyata gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar serta mengada – ada dan sengaja dipaksakan untuk semata – mata menghambat proses klaim asuransi atas jaminan uang muka / advance payment bond dan jaminan pelaksanaan /performance bond terkait dengan pelaksanaan perjanjian Sub Kontrak tersebut. Yang mana didalam hal tersebut PENGUGAT juga telah menerima pembayaran dari TERGUGAT yang menunjukkan bahwa Gugatan dari PENGUGAT tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak.

PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI OLEH KARENA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN SUB KONTRAK

Ha 15 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



15. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama proyek Patimban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Sub Kontrak, PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap TERGUGAT oleh karena terbukti bahwa PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Sub Kontrak.
16. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian Sub Kontrak tersebut TERGUGAT sebelumnya telah memberikan surat peringatan 1 (pertama) tertanggal 20 Oktober 2019 terkait dengan adanya penggantian tenaga kerja di lapangan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT, Surat peringatan 2 (kedua) tertanggal 6 Nopember 2019 terkait dengan penggantian operator lapangan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT dan surat peringatan ketiga tertanggal 3 Desember 2019 oleh karena PENGUGAT telah melakukan penghentian pekerjaan di lapangan dikarenakan PENGUGAT sudah tidak dapat lagi membayar alat-alat yang disewa guna pelaksanaan pekerjaan tersebut.
17. Bahwa dalam klausul perjanjian Sub Kontrak telah secara jelas diatur dalam pasal 20.1 huruf h (iii) sebagai berikut ;

20. SUSPENSION OR TERMINATION

20.1. The Contractor may, without prejudice to any other rights it may have, by written, notice terminate the Agreement or suspend the Sub-Contractor's performance of all or it's obligations under it immediately, without liability of the Contractor for compensation or damage, if :

(h) any of the following events happens in relation to the Sub-Contractor :

(iii.) theSub-Contractor stops or suspends payment of its debt, is insolvent or is unable to pay its debts as the fall due, and/or

(iv). The Sub-Contractor suspends or ceases or threatens to suspend or cease to carry on business

And, in such an event, the Sub-Contractor shall be deemed to have abandoned the Agreement and the Contractor shall be entitled to claim for all direct and indirect losses and damages arising out of such abandonment by the Sub Contractor, in addition to all other rights that the Contractor may have against the Sub-Contractor under the Agreement.

Ha 16 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Yang dalam terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut :

20. PENANGGUHAN ATAU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

20.1. *Kontraktor dapat, tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang mungkin dimilikinya, dengan pemberitahuan tertulis menghentikan perjanjian atau menangguhkan kinerja Sub Kontraktor dari seluruh atau kewajibannya di bawahnya segera, tanpa tanggung jawab kontraktor untuk kompensasi atau kerusakan, jika*

(h) salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi sehubungan dengan Sub-Kontraktor :

(iii) Sub-Kontraktor berhenti atau menunda pembayaran utangnya, bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, dan/atau

(iv) Sub – Kontraktor menangguhkan atau menghentikan atau mengancam untuk menangguhkan atau berhenti menjalankan bisnis.

18. Bahwa dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT sebagaimana butir 7 dan 8 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian Sub Kontrak yang telah ditandatangani antara para pihak sebelumnya telah disiapkan oleh TERGUGAT secara sepihak, oleh karena dalil tersebut hanya akal –akalan dari PENGGUGAT semata untuk membenarkan dalilnya, karena fakta sebenarnya sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas adalah PENGGUGAT lah yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan seluruh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032.

19. Bahwa jika kemudian PENGGUGAT menyatakan bahwa perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032 telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT dalam bahasa inggris kemudian menjadikan alasan pembenar bagi TERGUGAT untuk meminta pembatalan perjanjian dan meminta penggantian kerugian kepada TERGUGAT adalah sangat tidak relevan dan terlalu mengada – ada, oleh karena sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membaca satu persatu halaman dari perjanjian tersebut dan juga memberikan paraf masing

Ha 17 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



masing di tiap halaman dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut telah terbantahkan. PENGGUGAT dalam suratnya kepada TERGUGAT tertanggal 22 Mei 2019 telah membuat quotation/penawaran secara resmi terkait dengan proyek Sub Kontrak tersebut dalam bahasa Inggris sehingga seharusnya tidak ada permasalahan yang substansial dari perjanjian dengan bahasa Inggris tersebut, selain itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk meminta agar TERGUGAT melakukan pembayaran sebagaimana diinginkan oleh TERGUGAT dalam butir 4 petitum gugatannya.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya butir 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait kerjasama Sub Kontrak, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan sebesar Rp. 8.720.657.550,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan atas pembiayaan tersebut TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.721.893.350,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga TERGUGAT masih memiliki kewajiban kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.998.764.200 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)
21. Bahwa menurut perhitungan TERGUGAT keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terkait kerjasama Sub Kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 6.342.011.250,- (enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN. Bahwa kemudian jika PENGGUGAT mendalilkan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu limaratus lima puluh rupiah) terkait dengan pelaksanaan proyek Sub Kontrak sehingga kemudian menagihkan selisih dari pengeluaran tersebut kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT ingin menanyakan kepada PENGGUGAT apa yang menjadi dasar hukum/perjanjian yang mana yang digunakan oleh PENGGUGAT sehingga kemudian TERGUGAT dibebankan untuk membayar apa yang bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT.
22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan aquo butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Sub Kontrak terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan adanya perbedaan

Ha 18 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



penafsiran terhadap perjanjian Sub Kontrak dan addendum I yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut.

Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut diatas adalah mengada – ada dan sama sekali tidak berdasar, oleh karena dalam Pasal 32 Perjanjian Sub Kontrak secara jelas telah diatur sebagai berikut :

32. LANGUAGE

This Agreement is executed in the English language and the Indonesian language. In the event of any inconsistency or discrepancy between the English and Indonesian teks, the English version shall prevail

Yang dalam terjemahan resminya adalah sebagai berikut ;

32. BAHASA

Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan antara teks bahasa inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa inggris yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas, telah dinyatakan secara jelas bahwa jika terjadi penafsiran yang berbeda terkait dengan bahasa maka yang digunakan adalah bahasa inggris.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR KARENA PERJANJIAN SUB KONTRAK TANGGAL 1 JUNI 2019 DAN ADDENDUM PERTAMA TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2019 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN.

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 17 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Sub Kontrak Nomor PT. HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum.
24. Bahwa dalil-dalil posita PENGGUGAT di atas adalah dalil yang sangat keliru , tidak berdasar dan mengada – ada, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia MENOLAK dalil-dalil PENGGUGAT yang demikian. Oleh karena

Ha 19 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



tidak ada satu pun ketentuan dalam UU No. 24/2009 tersebut yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Bahwa menurut *asas pacta sunt servanda* berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila para pihak telah menyepakati ketentuan - ketentuan dalam suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal 1338 KUHperdata ;

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

bahwa dengan mendandatangani perjanjian Sub Kontrak beserta addendum perjanjiannya, maka PENGUGAT harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari perjanjian tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi PENGUGAT, walaupun perjanjian yang ditandatangani tersebut dibuat dalam bahasa Inggris namun dalam Pasal 32 perjanjian disebutkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, namun memang yang ditandatangani oleh para pihak hanyalah bahasa Inggris saja karena telah dirasa telah dimengerti dan juga cukup dipahami oleh kedua belah pihak.

25. Dengan demikian nyata – nyata gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar, mengada – ada dan sengaja dilaksanakan untuk semata – mata agar TERGUGAT tidak dapat memproses klaim asuransi atas jaminan uang muka/advance payment bond dan juga jaminan pelaksanaan /advance performance bond terkait perbuatan wanprestasi PENGUGAT dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT ;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Ha 20 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat secara tegas menolak Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut pada point angka 3 (tiga) yang menguraikan dalam Pasal 25.2 Perjanjian Sub Kontrak telah diatur dan disepakati bahwa pilihan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian tersebut, maka diatur akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase Internasional dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase International Singapura, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan tentang Pembatalan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Alfa Mandiri dengan PT. HSING LOONG INDONESIA, bukan sengketa gugatan atas pelaksanaan dari isi Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019, dengan demikian

Ha 21 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* tidak terikat dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dan oleh karena gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yaitu Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya *Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*;

- c. Bahwa memperhatikan norma Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “ *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*”

Bahwa berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah jelas diatur

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”,

adapun kegiatan dalam ruang lingkup bidang perdagangan berdasar pada” **PENJELASAN”** Pasal 66 huruf (b) **Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain: **PERNIAGAAN, PERBANKAN, KEUANGAN, PENANAMAN MODAL, INDUSTRI DAN HAK MILIK INTELEKTUAL**

Bila mencermati substansi Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 adalah **PENGERJAAN PROYEK KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMANCANGAN TIANG PANCANG PIPA BAJA DAN**

Ha 22 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



TUMPUKAN LEMBARAN BETON BERGELOMBANG dalam
Proyek PENGEMBANGAN PELABUHAN PATIMBAN, Subang.

Oleh karena telah JELAS dan TERANG, substansi perjanjian
SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1
Juni 2019 di luar ruang lingkup bidang-bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa maka penyelesaian sengketa tidak dapat
diselesaikan melalui arbitrase.

dengan demikian yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Republik
Indonesia, dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 118 ayat (2) HIR, maka yang berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, oleh karena itu sudah seharusnya Eksepsi
Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 25.2 Perjanjian SubContract
Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019,
yang telah diterjemahkan menurut Tergugat oleh penerjemah
tersumpah tentang klausula penyelesaian sengketa dan baru
diketahui terjemahannya oleh Penggugat dari Eksepsi dan
Jawaban Tergugat tertanggal 24 Juni 2020, klausula arbitrase
tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.2 Perjanjian
SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1
Juni 2019 adalah kabur dan tidak jelas, sehingga membuka
peluang bagi salah satu pihak untuk mengulur waktu mengenai
pengangkatan arbiter dan dengan demikian melawan asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu
sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan
Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;

Ha 23 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



4. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil pada point angka 4 (*empat*) Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut :

a. Bahwa, Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolute pada point 3(tiga) halaman 3(tiga) mendalilkan bahwa jika terjadi Perselisihan terkait Perjanjian tersebut, maka diatur akan diselesaikan melalui Lembaga Abitrasi Internasional dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase Internasional Singapura, sebagaimana TERGUGAT kutip dari pasal 25.2 (perjanjian Sub contract No.PTHLI/SUBCON/2019/05/032) yang berbunyi (dalam bahasa Inggris) sebagai berikut;

“DISPUTE RESOLUTION”

“.....25.2. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement(and all documents referred to therein) including any question regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the singapore international arbitration center in”

Yang dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia menurut Tergugat adalah :

“ setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk di dalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, atau pemutusannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre sesuai dengan peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura untuk saat ini berlaku..... ” (sesuai dengan klausul 25.1 perjanjian sub contract No.PTHLI/SUBCON/2019/05/032)

- Dalam hal ini, ternyata Tergugat tidak mengutip isi keseluruhan dalam klausul DISPUTE RESOLUTION (PENYELESAIAN SENGKETA), tergugat hanya mengutip klausula 25.1 dan 25.2 perjanjian Sub contract No.PTHLI /SUBCON/2019/05/032, seperti yang tertera dikutipan foto

Ha 24 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



perjanjian subcontract No.PTHLI/SUBCON/2019/05/032 di bawah ini :

25. DISPUTE RESOLUTION

25.1 In the event of any dispute or difference arising out of or in connection with or in relation to the Agreement (and all documents referred to therein), including any question regarding the existence, validity, termination, application or interpretation of the Agreement or any of its provisions, both Parties shall use their best endeavours to settle the dispute informally by agreement between the Parties. Both Parties shall always act in good faith and co-operate with each other to resolve any disputes.

25.2 Any dispute arising out of or in connection with the Agreement (and all documents referred to therein), including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. It shall be a condition precedent to the commencement of any legal proceedings that Parties shall first attempt in good faith to amicably resolve any disputes arising therefrom in accordance with Clause 25.1.

25.3 The Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

26. IMPORT / EXPORT LICENCE

- Tergugat tidak mengutip juga kelanjutan dari klausul 25.3 yang isinya berbunyi :

“ The Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia ”

yang terjemahannya adalah

“Perjanjian tersebut akan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia”,

dengan demikian telah benar berdasar hukum gugatan perkara a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena itu sudah selayaknya Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 dibuat melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Indonesia dimana baik Penggugat maupun Tergugat sebagai subyek hukum yang berdomisili di Indonesia dan tunduk pada aturan hukum yang ada di Indonesia oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tersebut dengan iktikad baik seharusnya memakai BANI (Badan

Ha 25 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Arbitrase Nasional Indonesia) bukan malah pakai Arbitrase Singapura dan harusnya memakai bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh Penggugat yang tidak mengerti bahasa Inggris apalagi kontrak yang berbahasa Inggris yang banyak memakai istilah-istilah hukum yang tidak dipahami oleh Penggugat sebagai orang yang awam hukum;

- b. Bahwa memperhatikan norma Pasal 1266 KUH Perdata:
"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.".

Norma Pasal 1266 KUH Perdata tersebut bersifat memaksa (*dwingend*) dengan demikian setiap pembatalan perjanjian harus diajukan ke pengadilan;

Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengenal istilah *Peradilan Arbitrase* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat pada point angka 4 (*empat*) Eksepsi Kompetensi Absolut *"Dengan demikian yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara aquo adalah Peradilan Arbitrase saja yang dapat memeriksa dan memutus perkara aquo"* (disalin sesuai aslinya), oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah salah, dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa domisili hukum dari Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah Negara Republik Indonesia, obyek perjanjian berada di wilayah Negara Republik Indonesia, serta perjanjian Subkontrak juga ditandatangani di wilayah Negara Republik Indonesia maka terhadap kondisi tersebut tunduk dan patuh pada Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan demi terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak patut untuk penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*

Ha 26 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



diselesaikan melalui Pengadilan yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan demikian ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR berlaku untuk perkara *a quo* maka berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- d. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menyampaikan turunan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 dalam bahasa Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana juga perjanjian Sub kontrak yang diatur dalam pasal 32 diatur sebagai berikut :

“ This Agreement is executed in the English language and the Indonesian language. In the event of any inconsistency or discrepancy between the English and Indonesia teks, The English version shall prevall ”

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“ Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia, apabila terjadi ketidakkonsitenan atau perbedaan antara teks bahasa inggris dan bahasa indonesia, versi inggris yang berlaku ”.

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa perjanjian *a quo* harus dibuat dalam dua bahasa, akan tetapi pada kenyataannya dibuat hanya 1 (satu) bahasa yaitu hanya bahasa inggris saja, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam jawabannya pada hal. 23. Sehingga Penggugat dalam hal ini kebingungan akan tafsir-tafsir berbahasa inggris dalam perjanjian aquo yang sehingga isi perjanjian tersebut

Ha 27 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



lebih banyak yang menguntungkan Tergugat daripada Penggugat. Ini baru disadari Penggugat setelah berupaya untuk menerjemahkan sendiri isi perjanjian melalui jasa penterjemah, oleh karena itu sudah sepatutnya perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum;

- e. Oleh karena gugatan pembatalan perjanjian ini berada diluar dari apa yang diperjanjikan para pihak karena bukan sengketa berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian maka dalam hal ini Pengadilan berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan pada uraian hal – hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* sebelum melanjutkan memeriksa dalam pokok perkara berkenan untuk terlebih dahulu memutuskan dalam Putusan Sela, sebagai berikut :

1. Menerima Replik Penggugat atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat.
2. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara register Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL.
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang menunjuk Arbitrase Singapura untuk penyelesaian sengketa.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. JAWABAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL.

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

Ha 28 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan mengenai Pembatalan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Alfa Mandiri dengan PT. HSING LOONG INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL, oleh karena itu Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi pada point angka 3 (*tiga*), angka 4 (*empat*), angka 5 (*lima*), angka 6 (*enam*) dan angka 7 (*tujuh*), yang pada pokoknya Tergugat telah menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat terang dan jelas adalah gugatan Pembatalan Perjanjian, dengan demikian patut dan layak Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa memperhatikan uraian jawaban Tergugat dalam Eksepsi point angka 3 (*tiga*) tidak ada korelasinya dengan gugatan sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL, oleh karena itu sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas uraian jawaban Tergugat dalam Eksepsi point angka 5 (*lima*), yang mendalilkan bahwa "*Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.998.764.200.- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat yang notabene adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum*", sementara posita gugatan Penggugat butir 5 (*lima*), 8 (*delapan*) dan 10 (*sepuluh*) tidak ada kalimat yang

Ha 29 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



menyebut “ *akibat kerugian* ” dengan demikian sudah selayaknya jawaban Tergugat dalam Eksepsi point angka 5 (*lima*) untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Eksepsi point angka 6 (*enam*) yang menguraikan “ *dengan demikian disimpulkan bahwa materi dari gugatan PENGUGAT adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut PMH) yang didasarkan pada adanya hubungan hukum kontraktual (Wanprestasi).”(disalin sesuai aslinya)*. Gugatan Penggugat telah terang dan jelas menyebutkan tentang Perihal gugatan adalah *Gugatan Pembatalan Perjanjian*, dalam uraian *Posita dan Petitum* yang *dimohonkan* juga sangat amat terang, jelas dan saling berhubungan adalah mengenai Pembatalan Perjanjian, tidak ada satupun kalimat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, oleh karena itu patut dan layak jawaban Tergugat dalam Eksepsi point angka 6 (*enam*) untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa memperhatikan uraian jawaban Tergugat dalam Eksepsi secara keseluruhan membuktikan Tergugat telah gagal memahami perbedaan antara gugatan *Pembatalan Perjanjian*, gugatan *Perbuatan Melawan Hukum* serta gugatan *Wanprestasi*, dimana kemudian Tergugat berusaha membangun suatu dalil yang menyesatkan (*fallacy*) berdasar pada ketidakpahamannya dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mencampuradukan atau melakukan penggabungan gugatan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) adalah salah, oleh karenanya patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

Ha 30 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
3. Penggugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Register Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui Tergugat;
4. Bahwa benar pernyataan Tergugat sebagaimana terurai dalam point angka 5 (*lima*) jawaban Tergugat dalam pokok perkara “ *Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah mengenai gugatan pembatalan perjanjian Sub Kontrak antara PENGUGAT selaku Sub Kontraktor dengan TERGUGAT selaku Kontraktor terkait dengan proyek konstruksi pekerjaan pemancangan tiang pancang pipa baja dan tumpukan lembaran beton bergelombang dalam proyek pengembangan pelabuhan Patimban, Subang.* ” (*disalin sesuai aslinya*);
5. Bahwa Penggugat tidak menanggapi uraian jawaban Tergugat dalam pokok perkara point angka 6 (*enam*), 7 (*tujuh*), 8 (*delapan*) dan 9 (*sembilan*) yang merupakan kewenangan Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara register Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL;
6. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara point angka 10 (*sepuluh*), 11 (*sebelas*), 14 (*empat belas*), 15 (*lima Belas*), 16 (*enam belas*), 17 (*tujuh belas*), 18 (*delapan Belas*), 19 (*sembilan belas*), 20 (*dua puluh*), 21 (*dua puluh satu*), 22 (*dua puluh dua*), 23 (*dua puluh tiga*), 24 (*dua puluh empat*), dan 25 (*dua puluh lima*), dikarenakan Gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Perjanjian tidak mempersengketakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari isi perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019;

Ha 31 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah disampaikan Penggugat dalam Gugatan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL sebagai berikut :

Bahwa terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dalam bahasa Inggris, dan dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Maka dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 serta Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, oleh karena itu **LAYAK dan PATUT untuk dinyatakan batal demi hukum**;

Bahwa Pasal 32 Perjanjian Sub Kontrak secara jelas telah diatur “ *Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia. Apabila terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan antara teks bahasa inggris dan bahasa indonesia, versi bahasa inggris yang berlaku* ”, hal ini merupakan pengakuan Tergugat oleh karena itu syarat adanya bahasa indonesia mutlak harus diadakan;

7. Bahwa sesuai ketentuan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA :

- Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “ sebab yang halal”.

Ha 32 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



- Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "suatu perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum".
- Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum".

Perjanjian Sub Contract nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tertanggal 27 agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam satu bahasa, yakni bahasa Inggris tanpa bahasa Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 31 "UU Nomor 24 Tahun 2009" tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, menyatakan:

" Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia.",

Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut;

8. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Hukum Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah "Suatu Sebab Yang Halal" serta Pasal 1335 KUHPdata yang isinya menyatakan:

" Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum ", serta Pasal 1337 KUHPdata yang isinya menyatakan:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Ha 33 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Maka Loan Agreement adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*);

9. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogjanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa Perjanjian Sub Contract nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tertanggal 27 agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegenieteg*);
10. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, untuk mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian dalam perkara ini kami mengutip Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam perkara PEMBATALAN PERJANJIAN .

contoh perkara serupa yakni sebagaimana tersebut dibawah ini:

Putusan MA atas pemeriksaan di tingkat kasasi dalam perkara antara NINE AM Ltd (suatu badan hukum asing yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat) melawan PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (suatu badan hukum Indonesia) dengan objek perkara terkait "LOAN AGREEMENT" yang dibuat tertanggal 23 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani di antara mereka dalam Bahasa Inggris. Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. serta telah diperiksa dan diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI sebelum akhirnya diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang diperiksa dan diputus melalui Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015. Inti dari pada putusan tersebut yakni menyatakan LOAN AGREEMENT adalah batal demi hukum dan menolak kasasi dari Nine A LTD. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan MA yang menolak permohonan kasasi dari NINE AM Ltd sebagai berikut:

Ha 34 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa faktanya Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/Loan Agreement a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINE AM, LTD. tersebut harus ditolak;

Bahwa yang perlu kita cermati yakni; dalam pertimbangan hakim tersebut, dapat dilihat bahwa Putusan yang diambil tidak melihat kepada substansi dari sengketa perkara yaitu pelaksanaan LOAN AGREEMENT tersebut, melainkan Majelis Hakim langsung menyoro/mencermati bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris sehingga dinyatakan oleh hakim bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

11. Bahwa, undang- undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara berlaku sejak diundangkan pada tahun 2009, SEMENTARA Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang dibuat TERGUGAT dan ditandatangani oleh Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT.

Ha 35 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 dibuat pada tahun 2019.

Sudah sepatutnya PERJANJIAN ini dibuat menggunakan BAHASA INDONESIA sesuai dengan Ketentuan sesudah berlaku dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara

maka dengan tidak dibuatnya Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut dalam Bahasa Indonesia, JELAS dan NYATA telah bertentangan dengan Undang – Undang yang dalam hal ini Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Maka dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut merupakan Perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata);

12. Bahwa dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 adalah batal demi hukum;

Ha 36 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut kami mohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN JKT SEL, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019, bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.998.764.200.- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*) kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Ha 37 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy The Subcontract Agreement ("Agreement") Project : Patimban Port Development Project (I) Reference Number: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dated 1 June 2019. (Perjanjian Sub-Kontrak ("Perjanjian") Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Rujukan :PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019) (Bukti TA-1);
2. Foto copy First Addendum To Subcontract Agreement, Project: Patimban Port Development/ Project (I) Reference Number: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 (Amendement 01) dated 27 Agustus 2019. (Adeendum Perjanjian Pertama untuk Perjanjian Subkontrak Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Acuan: PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 27 Agustus 2019) (Bukti TA-2);
3. Foto copy Terjemahan perjanjian dalam Bahasa Indonesia, The Subcontract Agreement ("Agreement") Project: Patimban Port Development Project (I) Reference Number:PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dated 1 June 2019 (Perjanjian Sub-Kontrak ("Perjanjian") Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Rujukan: PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 (Bukti TA-3);
4. Foto copy Terjemahan dalam Bahasa Indoensia, First Addendum To Subcontract Agreement, Project: Patimban Port Development Project (I), Refemece Number: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 (Amendment 01) dated 27 Agustus 2019. (Addendum Perjanjian Pertama untuk Perjanjian Subkontrak Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor: PT.HLI/SUBCON/2019/05/031 tertanggal 27 Agustus 2019) (Bukti TA-4);

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil sangkalan atas eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Ha 38 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tertanggal 3 Pebruari 2006 dengan Judul Perseroan Terbatas (PT) Alfa Mandiri, dibuat Notaris Gunawan Wibisono, S.H., Notaris di Surabaya (Bukti PA-1);
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat perseroan Terbatas PT. Alfa Mandiri, tentang Perubahan terakhir Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 19 Juli Tahun 2018, dibuat Notaris Herman Sosesilo, S.H., Notaris di Surabaya (Bukti PA-2);
3. Foto copy Perjanjian Subcontract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, antara PT.Hsing Loong Indonesia dengan PT. Alfa Mandiri, tanggal 1 Juni 2019 (Bukti PA-3);
4. Foto copy Addendum Perjanjian Subcontract Nomor PTHLI/SUBCON/2019/05/032, tanggal 27 Agustus 2019 (Bukti PA-4);
Menimbang, bahwa surat bukti bukti tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada Perjanjian Sub Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum Perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa dalam posita gugatan butir 12 secara tegas telah diakui oleh Penggugat bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakharmonisan dalam kerjasama yang berdasarkan pada Perjanjian Sub Kontrak antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut: Bahwa dalam Perjanjian Sub Contract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat PT. Alfa Mandiri dengan Tergugat PT. Hsing Loong Indonesia, ketidakharmonisan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran Perjanjian Sub Contract Nomor:

Ha 39 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (Pertama) yang telah dibuat dalam Bahasa Inggris tersebut;

- Bahwa didalam Pasal 25.2 Perjanjian Sub Kontrak telah diatur dan disepakati bahwa pilihan yuridiksi hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian tersebut maka diatur akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase Internasional dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase International Singapura, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Dispute Resolution

25.2. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement (and all documents referred to therein), including any question regarding its existence, validity or termination by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by the reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore, it shall be a condition precedent to the commencement of any legal proceedings that parties shall first attempt in good faith to amicably resolve any disputes arising there from in accordance with Clause 25.1;

Yang dalam terjemahan tersumpah sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa

25.2. Setiap perselisihan yang timbul karena sehubungan dengan perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau pemutusnya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan Arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre sesuai dengan peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase International Singapura untuk saat ini berlaku, peraturan mana yang dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini, Kursi Arbitrase adalah Singapura. Ini akan menjadi kondisi yang mendahului dimulainya setiap proses hukum yang pertama-tama akan diupayakan oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari padanya sesuai dengan Klausul 25.1;

- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 25.2 tersebut telah mensyaratkan bahwa seluruh perselisihan yang timbul antara para pihak dalam Perjanjian Sub Kontrak tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase (choice of forum/ pilihan penyelesaian sengketa) maka gugatan a quo tidak

Hal 40 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Republik Indonesia melainkan harus diselesaikan dengan cara Arbitrase, sengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya telah menyangkal dalil eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pada point angka 3 (tiga) yang menguraikan dalam Pasal 25.2 Perjanjian Sub Kontak telah diatur dan disepakati bahwa pilihan yuridiksi hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian tersebut, maka diatur akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase Internasional dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase International Singapura, dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tentang Pembatalan Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta Addendum Perjanjian tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Alfa Mandiri dengan PT. Hsing Loong Indonesia, bukan sengketa gugatan atas pelaksanaan dari isi Perjanjian Subcontract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta Addendum perjanjian tanggal 27 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemeriksa perkara a quo tidak terkait dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TA-1 sampai dengan TA-4 sedangkan Penggugat untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat yang telah mengajukan bukti surat bertanda PA-1 sampai dengan PA-4;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam positanya adalah didasarkan pada Pernjanjian antara PT. Alfa Mandiri (Penggugat) dengan PT. Hsing Loong Indonesia (Tergugat) yaitu Perjanjian Subcontract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tanggal 1 Juni serta Addendum-1 tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TA-1 dan PA-1 berupa The Subcontract Agreement ("Agreement") Project: Patiman Post Development Project

Ha 41 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



(I) Reference Number: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dated 1 June 2019. (Perjanjian Sub-Kontrak ("Perjanjian") Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Rujukan :PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019, surat bukti bertanda TA-2 dan PA-2 berupa First Addendum To Subcontract Agreement, Project: Patimban Port Development Project (I) Reference Number :PTHLI/SUBCON/2019/05/032 (Amendement 01) dated 27 Agustus 2019 (Addendum Perjanjian Pertama untuk Perjanjian Subkontrak Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Acuan: PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 27 Agustus 2019), yang selanjutnya surat bukti bertanda TA-1 diterjemahkan sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda TA-3 dan surat bukti bertanda TA-2 diterjemahkan sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda TA-4;

Menimbang, bahwa pada The Subcontract Agreement ("Agreement") Project: Patimban Port Development Project (I) Reference Number: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dated 1 June 2019. (Perjanjian Sub-Kontrak ("Perjanjian") Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (1) Nomor Rujukan: PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019) menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

Perjanjian Sub-Kontrak (Perjanjian) ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2019:

PT. Hsing Loong Indonesia (HLI) ("Kontraktor) dan PT. Alfa Mandiri ("Sub-Kontraktor), selanjutnya disebut dalam Perjanjian secara individual sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Bahwa:

- (I) Kontraktor telah menandatangani kontrak tertanggal 16 Mei 2019 ("Kontrak") dengan Toyo-Adhi-Wakachiku Joint Venture ("Klien"), sebuah Lembaga Usaha Bersama yang berada di bawah hukum Indonesia, dengan alamat bisnis di Menara Cakrawala, Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No.9 Jakarta, 10340 Indonesia;
- (II) Berdasarkan Kontrak, Kontraktor akan melakukan pekerjaan di proyek yang dikenal sebagai Proyek Konstruksi Pengembangan Pelabuhan Patimban (I), Pinjaman Jica No. Ip-577. Paket 2. Breakwater, Seawall, dan Channel Dredging Works ("Proyek");
- (III) Sub-Kontraktor berkeinginan untuk melakukan Piling Steel Pipe Sheet Pile And Corrugated Concere Sheet Pile sebagai bagian dari Proyek. Oleh karena itu, Sub-Kontraktor telah diberi kesempatan untuk membaca ketentuan-ketentuan Kontrak (termasuk gambar desain

Ha 42 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



pekerjaan dan lampiran pelaksanaan pekerjaan) dan telah setuju melaksanakan pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen yang ditentukan dalam Lampiran 1 perjanjian ini dan yang merupakan bagian dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak, setelah persyaratan selanjutnya muncul;

- (IV) Para Pihak berkeinginan untuk melaksanakan Perjanjian ini untuk mencatat hak dan kewajiban yang telah disepakati, dan perjanjian ini dimaksudkan untuk menggantikan seluruh diskusi, perjanjian, representasi dan/atau pemahanan sebelumnya sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

Oleh karena itu disetujui sebagai berikut yang pada angka nomor 25. Tentang Penyelesaian Sengketa, disebutkan :

25.1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan atau terkait Perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, pengakhiran, aplikasi atau interpretasi dari Perjanjian atau salah satu dari ketentuan-ketetapannya, kedua belah pihak akan melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara informal dengan persetujuan antara Para Pihak. Kedua Pihak akan selalu bertindak dengan itikad baik dan bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan setiap perselisihan;

25.2. Setiap perselisihan yang timbul atau terkait dengan Perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran terkait dengannya akan dirujuk untuk dan pada akhirnya akan diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura terkait dengan Peraturan Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, yang peraturannya dianggap diatur dengan referensi dalam klausul ini. Kedudukan Arbitrase adalah di Singapura. Ini akan menjadi syarat yang mendahului untuk dimulainya setiap proses hukum yang pertama-tama akan diupayakan oleh para pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari padanya sesuai dengan Klausul 25.1;

25.3. Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari segi kekuasaan absolut atau yuridiksi absolut mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ha 43 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1. Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Kewenangan absolut secara judicial, berdasarkan yuridiksi khusus (Specific Jurisdiction) oleh Undang-Undang, antara lain Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
3. Kewenangan absolut berdasarkan faktor Internasional;

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut azas kebebasan berkontrak, yang bermakna bahwa setiap orang/ pihak dapat membuat/ melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Kebebasan berkontrak telah diatur didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: Bahwa semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu perjanjian atau kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian atau kontrak wajib untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi perjanjian atau kontrak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda TA-1 dan PA-1 berupa Perjanjian Sub Contract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019, pada angka 25.2 telah menentukan setiap perselisihan yang timbul atau terkait dengan Perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya) termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran terkait dengannya akan dirujuk untuk dan pada akhirnya akan diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura terkait dengan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, yang peraturannya dianggap diatur dengan referensi dalam klausul ini. Kedudukan Arbitrase adalah di Singapura. Ini akan menjadi syarat yang mendahului untuk dimulainya setiap proses hukum yang pertama-tama akan diupayakan oleh para pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul daripadanya sesuai dengan Klausul 25.1.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diatur secara tegas dalam Perjanjian Sub-Kontrak Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tanggal 1 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat sebagai

Ha 44 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Kontraktor dan Penggugat sebagai Sub-Kontraktor, dan sebagaimana disebutkan dalam angka nomor 25 maka Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk memilih penyelesaian setiap perselisihan yang timbul atau terkait dengan Perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran terkait dengannya akan dirujuk untuk dan pada akhirnya akan diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura terkait dengan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, yang peraturannya dianggap diatur dengan referensi dalam klausul ini. Kedudukan Arbitrase adalah di Singapura. Ini akan menjadi syarat yang mendahului untuk dimulainya setiap proses hukum yang pertama-tama akan diupayakan oleh para pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul daripadanya sesuai dengan Klausul 25.1.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata disebutkan untuk penyelesaian sengketa dengan pilihan domisili hukum (choice of law) di Pusat Arbitrase Internasional Singapura, sehingga Pengadilan harus menghormati pilihan tempat penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase, kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tersebut yang menyatakan bahwa dalam perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan didalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Yurisprudensi telah menegaskan klausul Arbitrase merupakan pacta sunt servanda, yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 225 K/Sip/1976, Kasus Maskapai Asuransi Ramayan, Mahkamah Agung menegaskan :Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase, dengan adanya klausul tersebut Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan

Hal 45 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



mengadilinya, meskipun klausul arbitrase tidak diajukan dengan eksepsi oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex officio dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3179 K/Pdt/1984, Dalam hal ada klausul arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo maka Pengadilan tidak akan memeriksa dan mengadili pokok perkara a quo dan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Suswanti, S.H., M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Hariyadi, SH., M.H., dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu

Ha 46 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hariyadi, SH., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Penggandaan	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
- Jumlah	: Rp.	611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Ha 47 dari 47 Hal Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL